



IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PEMAKAIAN KANTONG PLASTIK PADA PASAR DANAU PANGGANG KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Memes Jahra¹, Sugianor², Siti Paulina³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Email : memesjahra21@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau kelompok swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Dalam implementasi Perbup Nomor 8 Tahun 2019 ditemukan beberapa permasalahan, yaitu: kurangnya pelaksana aparatur pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut, kurangnya sosialisasi dari dinas terkait, dan belum ada tersedianya tas belanja ramah lingkungan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik ini belum efektif dilihat dari indikator yang tidak sesuai seperti kejelasan tujuan, sumber daya manusia, sumber daya non manusia, koordinasi antar organisasi, dukungan instansi lain, struktur birokrasi, hubungan komunikasi, kondisi lingkungan sosial, kondisi lingkungan politik, kondisi lingkungan ekonomi dan pemahaman implementor terhadap kebijakan (kognisi). Disamping itu faktor yang menghambat implementasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik adalah tidak adanya sanksi atau teguran yang tegas dan kurangnya informasi yang diberikan. Faktor pendorong dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik adalah koordinasi antar instansi.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Bupati, Kantong Plastik

ABSTRACT

Policy implementation as actions carried out by individuals or officials or government groups or private groups that are directed at achieving the goals outlined in policy decisions. In the implementation of Regional Regulation Number 8 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags, several problems were found, namely: lack of implementing government apparatus in carrying out the policy objectives, lack of outreach from related agencies, and the lack of availability of environmentally friendly shopping bags. The aim of this research is to find out how to implement it and what factors influence the implementation of Hulu Sungai Utara Regent's regulations Number 8 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags. The result of the research show that the implementation of Hulu Sungai Utara Regency Regulation Number 8 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags not yet effective seen from inappropriate indicators such as clarity of goals, human resources, non-human resources, coordination between organizations, support from other agencies, bureaucratic structure, communication relations, social environmental conditions, political environmental conditions, economic environmental conditions, and implementor's understanding of the policy (cognition). Apart from that, the factors that hinder the implementation of Regional Regulation Number 8 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags are the absence of strict sanctions or warnings and the lack of information provided. The driving factor in implementing regional Regulation Number 8 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags is coordination between agencies.

Keywords: Implementation, regent regulations, plastic bags

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan yang menyebabkan permasalahan yang ada di masyarakat menjadi beragam. Kelestarian lingkungan sangat bergantung pada setiap kegiatan masyarakat dimana masing-masing individu mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjaga lingkungan agar tidak rusak. Peningkatan populasi masyarakat berkaitan dengan pola konsumsi masyarakat yang menimbulkan macam-macam jenis sampah. Pola hidup masyarakat yang konsumtif merupakan penyumbang terbesar terhadap kerusakan lingkungan salah satunya yaitu dapat berdampak pada tingginya pencemaran lingkungan karena bertambahnya volume sampah yang beragam di lingkungan masyarakat, antara lain yaitu sampah plastik.

Penggunaan kantong plastik menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti kegiatan jual-beli yang mengharuskan adanya wadah atau kantong dalam membungkus barang belanjaan. Ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kantong plastik semakin meningkat, mengingat kantong plastik merupakan pembungkus atau wadah yang praktis, kelihatan bersih, murah harganya dan mudah ditemukan dimana-mana. Tanpa masyarakat sadari bahwa penggunaan kantong plastik yang berlebihan akan berdampak kepada kerusakan lingkungan dan makhluk hidup.

Penggunaan kantong plastik menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti kegiatan jual-beli yang mengharuskan adanya wadah atau kantong dalam membungkus barang belanjaan. Ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kantong plastik semakin meningkat, mengingat kantong plastik merupakan pembungkus atau wadah yang praktis, kelihatan bersih, murah harganya dan mudah ditemukan dimana-mana. Tanpa masyarakat sadari bahwa penggunaan kantong plastik yang berlebihan akan berdampak kepada kerusakan lingkungan dan makhluk hidup.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengeluarkan kebijakan dalam upaya mengatasi permasalahan sampah plastik di lingkungan masyarakat. Bentuk upaya tersebut adalah dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Pembentukan peraturan tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya pengendalian, penanggulangan, dan mencegah pencemaran lingkungan di Kecamatan Danau Panggang khususnya yang diakibatkan oleh sampah terutama sampah kantong plastik.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengeluarkan kebijakan dalam upaya mengatasi permasalahan sampah plastik di lingkungan masyarakat. Bentuk upaya tersebut adalah dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik dimuat dalam BAB II Pasal 2 yaitu :

1. Melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pemakaian kantong plastik;
2. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
3. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga Daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh pemakaian kantong plastik dalam kegiatan sehari-hari;
4. Melindungi kesehatan warga Daerah dari pemakaian kantong plastik terhadap makanan dan atau minuman;
5. Menjaga kelestarian dan keseimbangan fungsi lingkungan hidup; dan

6. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga Daerah akibat penggunaan kantong plastik.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Hulu Sungai Utara mengenai pengurangan pemakaian kantong plastik belum sepenuhnya dilakukan secara optimal. Permasalahan yang sering terjadi seperti banyaknya masyarakat yang masih menggunakan kantong plastik apalagi di tempat-tempat jual beli seperti pasar dimana pasar termasuk kawasan pengurangan pemakaian kantong plastik yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik. Alasan-alasan atau permasalahan untuk meneliti implementasi dari peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang pengurangan pemakaian kantong plastik sebagai berikut :

1. Kurangnya pelaksana aparaturnya pemerintah dalam menjalankan tujuan kebijakan tersebut.
2. Kurangnya sosialisasi dari dinas terkait, dimana sosialisasi tentang pengurangan kantong plastik yang dilakukan pemerintah atau dinas serta masyarakat tidak mengetahui sosialisasi tersebut.
3. Belum ada tersedianya tas belanja ramah lingkungan di pasar danau panggung yang dijadikan sebagai alat pengganti kantong plastik dimana sebagian masyarakat atau pembeli dan pelaku usaha masih menggunakan kantong plastik.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik secara sederhana adalah konsep dasar rencana pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Sedangkan secara umum, pengertian kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Segala sesuatu yang dimaksud adalah setiap aturan dalam kehidupan bersama, baik itu hubungan antarwarga maupun warga dengan pemerintah.

Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi. Contoh-contoh dari kebijakan publik ini yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Gubernur dan Peraturan/Keputusan Walikota/Bupati.

Kebijakan publik merupakan produk hukum yang diperoleh melalui suatu proses kegiatan atau tindakan yang bersifat administratif, ilmiah dan politis yang dibuat oleh pembuat kebijakan (*policy maker*) dan pemangku kebijakan terkait.

Kebijakan publik menurut James E. Anderson dalam Muchlis Hamdi (2014:36-37) mendefinisikan bahwa:

“Kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Lebih lanjut, Anderson mencatat lima implikasi dari konsepnya mengenai kebijakan publik tersebut. *Pertama*, kebijakan publik adalah tindakan yang berorientasi tujuan. *Kedua*, kebijakan publik berisikan rangkaian tindakan yang diambil sepanjang waktu. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan tanggapan dari kebutuhan akan adanya suatu kebijakan mengenai hal-hal tertentu. *Keempat*, kebijakan publik merupakan gambaran dari kegiatan pemerintah senyatanya, dan bukan sekedar keinginan yang akan dilaksanakan. *Kelima*, kebijakan pemerintah dapat merupakan kegiatan aktif atau pasif dalam menghadapi suatu masalah”.

Thomas Dye dikutip dalam Sahya Anggara (2018:35) mendefinisikan bahwa:“Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang

holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan”.

Menurut Iskandar dalam Dian Herdiana (2018:17) mengemukakan bahwa kebijakan dapat didefinisikan sebagai rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor kebijakan), sebagai tahapan untuk penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi.

Ada enam variabel menurut Donald S. Van Metter dan Carl E. Van Horn dalam AG. Subarsono (2015:99-101) yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik:

- a) Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.
- b) Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*). Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.
- c) Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi Implementasi suatu program.
- e) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- f) Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan teori Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2019:150-153). Menurut pandangannya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu:

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, dimana kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan.
- 2) Sumber daya, dimana keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi dan sumber daya lain yang perlu diperhitungkan adalah sumber daya finansial dan waktu.
- 3) Karakteristik agen pelaksana, dimana pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat pengimplementasian kebijakan publik.

- 4) Sikap atau kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana merupakan sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.
- 5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dimana koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mana ini perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan publik yang ditetapkan.

Pengertian Kantong plastik

Kantong plastik merupakan plastik yang termasuk ke dalam jenis plastik LDPE (*Low Density Polyethylene*) dan termasuk ke dalam kode daur ulang nomor 4 (empat). Sifat dari jenis plastik LDPE ini kuat, tembus cahaya, fleksibel dan daya proteksi terhadap uap air tergolong baik. Plastik jenis LDPE dapat di daur ulang tetapi sulit untuk dihancurkan secara alami oleh alam, sehingga dalam jangka waktu yang panjang dapat menimbulkan pencemaran bagi lingkungan hidup.

a. Fungsi Kantong Plastik

Salah satu fungsi dari kantong plastik adalah sebagai wadah pembungkus dan untuk membawa barang bawaan atau barang belanjaan, baik berupa makanan, minuman, pakaian maupun alat rumah tangga lainnya. Fungsi dari kantong plastik sendiri sebagai pembungkus barang-barang bawaan, tidak sebanding dengan efek yang akan ditimbulkan dari sampah kantong plastik nantinya, sampai bertahun-tahun yang akan datang. Kantong plastik membutuhkan waktu yang lama bahkan sampai ratusan hingga ribuan tahun untuk dapat terurai secara sempurna. Penguraian kantong plastik menjadi partikel-partikel plastik dapat mencemari tanah dan air tanah. Racun yang ditimbulkan oleh sampah plastik yang dikubur di tanah, akan merembes dan meresap ke dalam tanah dan membuat air yang berbeda di dalam tanah akan ikut tercemar, begitu juga dengan lingkungan di sekitarnya yang akan ikut tercemar akibat dari sampah-sampah plastik.

Kantong plastik memang sangat membantu dalam keperluan dan kebutuhan sehari-hari. Dalam transaksi jual beli, kantong plastik berguna untuk menaruh makanan dimana memang fungsinya termasuk besar. Hanya saja, yang perlu diketahui sekarang adalah bahaya kantong plastik yang mengincar kita. Baik bagi lingkungan maupun kesehatan diri sendiri, kantong plastik cukup mengancam. Bahaya akan diuraikan sebagai berikut :

1. Menyebabkan kanker

Plastik tampaknya adalah barang biasa yang memang banyak memberikan keuntungan dan bantuan pada kita. Namun bahayanya bila sampai terurai, partikel plastik bisa berbahaya bagi kesehatan, bahkan menyebabkan kanker. Ini dikarenakan di udara, plastik mengalami penguraian sebagai dioksin.

2. Pembengkakan hati

Penggunaan kantong plastik khususnya yang berwarna hitam itu rata-rata adalah produk daur ulang maka bila makanan panas yang langsung ditaruh disana akan lebih beresiko memengaruhi organ dalam kita, tak terkecuali hati.

3. Mengakibatkan banjir

Kantong plastik juga sangat berbahaya bila pembuangannya tidak pada tempat yang tepat. Bagi lingkungan, kantong plastik ini bakal menyebabkan penyumbatan saluran air serta tanggul. Banjirlah yang kemudian menjadi akibatnya dan pastinya bakal merugikan suatu

lingkungan tempat tinggal tertentu. Banjir juga dapat terjadi karena tidak adanya daerah resapan air saat hujan lebat dan air sungai yang meluap.

4. Menurunkan tingkat kesuburan tanah

Dampak kantong plastik juga buruk bagi tanah, dikarenakan sirkulasi udara didalam tanah menjadi terhalang. Ruang gerak makhluk bawah tanah pun terhambat dan terganggu. Padahal tugas para makhluk tersebut adalah menyuburkan tanah.

5. Mencemari air dan memicu polusi udara.

Parahnya lagi, air minum yang ada di lingkungan hidup kita bisa diperburuk oleh kantong plastik yang mengurai. Bahan kimia penuh racun, seperti Bisphenol A, Styrene Trimer, serta produk sampingan Polystyrene dapat mencemari air. Air yang biasa kita gunakan untuk keperluan sehari-hari tentunya dapat tercemar kemudian memengaruhi kesehatan.

Banyak orang memutuskan untuk membakar plastik agar tidak menumpuk di rumah. Namun sebenarnya pembakaran ini prosesnya bakal terlepaslah bahan kimia yang mengandung racun. Inilah yang menjadi pemicu terjadinya polusi udara.

METODE

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

Metode penelitian yang dipilih penulis adalah kualitatif deskriptif. Penelitian yang memberikan penjelasan secara rinci tentang pokok bahasan penelitian disebut penelitian deskriptif. Dengan kata lain, tujuan penelitian adalah mengungkap sebagian atau seluruh tujuan penelitian.

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi partisipan, dan dokumentasi. Secara keseluruhan, informan yang dilibatkan berjumlah sebelas orang dengan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi.

PEMBAHASAN

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

a. Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan dari Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pemakaian Kantong masih kurang terimplementasi, karena sebagian masyarakat baik pedagang maupun pembeli belum mengetahui tujuan dari adanya peraturan pengurangan pemakaian kantong plastik tersebut. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan dari PerBup Nomor 8 Tahun 2019 dikategorikan kurang terimplementasi, karena masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan tersebut karena kurangnya sosialisasi langsung sehingga masyarakat baik pedagang maupun pembeli masih menggunakan kantong plastik.

b. Sasaran Kebijakan

Sasaran kebijakan dari Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik cukup terimplementasi, karena sasaran kebijakannya sudah jelas dan terdapat didalam peraturan Bupati tersebut sehingga

target dari kebijakan tersebut dapat diketahui semua orang. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sasaran kebijakan dari Perbup Nomor 8 Tahun 2019 dikategorikan cukup terimplementasi, karena sasaran kebijakan tersebut sudah jelas diketahui siapa saja sasaran dari penerapan peraturan itu.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dari Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik masih kurang terimplementasi, karena dinas setempat masih kekurangan petugas sehingga penerapan peraturan ini belum maksimal. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perbup HSU Nomor 8 Tahun 2019 kepada masyarakat Pasar Danau Panggang dikategorikan kurang terimplementasi karena dinas setempat masih kekurangan petugas sehingga pengurangan pemakaian kantong plastik ini belum maksimal dilaksanakan.

b. Sumber Day Non Manusia

Sumber daya non manusia dari Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik masih kurang terimplementasi, karena sarana prasarananya belum tersedia seperti kantong belanja ramah lingkungan sebagai tas pengganti kantong plastik dan masyarakat tidak mengetahui peraturan tersebut sehingga pedagang masih menyediakan kantong plastik seperti biasanya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sumber daya non manusia dari Perbup Nomor 8 Tahun 2019 dikategorikan kurang terimplementasi, karena tidak tersedianya kantong belanja yang ramah lingkungan sebagai pengganti kantong plastik sehingga masih banyaknya penggunaan kantong plastik di Pasar Danau Panggang.

3. Hubungan Antar Organisasi

a. Koordinasi Antar Organisasi

Koordinasi antar organisasi dari Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik masih kurang terimplementasi, karena dari pihak Disperkim-LH baru berkoordinasi dengan Dinas Perindagkop sedangkan kepada pelaku usaha dan pembeli di Pasar Danau Panggang belum terkoordinasikan sehingga masyarakat tidak tahu adanya peraturan tersebut dan masih menggunakan kantong plastik. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar organisasi dari Perbup HSU Nomor 8 Tahun 2019 dikategorikan belum terimplementasikan, karena belum terkoordinasikan dengan baik kepada masyarakat baik pelaku usaha maupun pembeli.

b. Dukungan Instansi Lain

Dukungan instansi lain dari Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik kurang terimplementasi, karena semua instansi mendukung akan peraturan ini, namun untuk dukungan kepada masyarakat masih belum terlaksana dengan baik, seperti dari segi penyampaian, himbauan atau sosialisasinya dan penyediaan kantong belanja yang ramah lingkungan sebagai pengganti kantong plastik. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dukungan dari instansi lain dari perbup Nomor 8 Tahun 2019 dikategorikan belum terimplementasikan, karena semua instansi memberikan dukungan, kepada masyarakat belum ada. Hal ini dapat dilihat dari dukungan ke masyarakat belum berjalan dengan baik.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

a. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dari Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik masih kurang terimplementasi, karena tidak ada struktur birokrasi khusus untuk menangani pengurangan kantong plastik ini. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dari Perbup Nomor 8 Tahun 2019 dikategorikan kurang terimplementasi, karena tidak ada struktur birokrasi yang khusus untuk melaksanakan pengurangan kantong plastik ini.

b. Hubungan Komunikasi

hubungan komunikasi dari Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik dikategorikan kurang terimplementasi, karena dinas setempat kurang memberikan himbauan kepada masyarakat Pasar Danau Panggang khususnya pedagang. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hubungan komunikasi dari Perbup Nomor 8 Tahun 2019 dikategorikan kurang terimplementasi, karena dinas setempat kurang memberikan himbauan kepada masyarakat Pasar Danau Panggang khususnya pedagang.

5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

a. Kondisi Lingkungan Sosial

Kondisi lingkungan sosial dari Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik masih kurang terimplementasi, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Pasar Danau Panggang menggunakan kantong plastik dalam jual beli di pasar. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan sosial dari Perbup Nomor 8 Tahun 2019 dikategorikan kurang terimplementasikan, karena masyarakat sudah ketergantungan dengan penggunaan kantong plastik tersebut

b. Kondisi Lingkungan Politik

Lingkungan politik belum mendukung keberhasilan pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik Pada Pasar Danau Panggang dimana untuk melakukan sosialisasi saja tidak dilakukan oleh pemerintah. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan politik dari Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik dikategorikan kurang terimplementasi, karena minimnya aksi dari dinas setempat terkait pengurangan pemakaian kantong plastik seperti kurangnya sosialisasi.

c. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Lingkungan ekonomi dari Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik masih kurang terimplementasi, karena masyarakat di Pasar Danau Panggang terutama pedagang kecil membutuhkan kantong plastik karena harganya yang terjangkau dan pedagangpun leluasa menggunakan kantong plastik tersebut sehingga implementasi ini tidak efektif dan tidak berjalan dengan bagus. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan ekonomi dari Perbup Nomor 8 Tahun 2019 dikategorikan kurang terimplementasi, karena masih banyak pedagang yang menggunakan kantong plastik karena harganya yang terjangkau dan mudah didapatkan sehingga implementasi ini tidak berjalan dengan baik.

6. Disposisi Implementor

a. Komitmen Implementor

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa komitmen implementor dari Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik dikategorikan cukup terimplementasi, agar kebijakan ini berjalan baik maka ada para birokrasi yang ditunjuk dalam melaksanakan kebijakan ini yang mana satu dengan yang lain saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Pemahaman Implementor Terhadap Kebijakan (Kognisi)

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman pelaksana dari Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik dikategorikan kurang terimplementasi, karena dinas setempat tidak semuanya memahami bagaimana peraturan pengurangan pemakaian kantong plastik sehingga untuk pemahaman masyarakat juga masih kurang karena tidak ada sosialisasi secara langsung mengenai peraturan pengurangan pemakaian kantong plastik ini jadi masih banyaknya masyarakat menggunakan kantong plastik.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik Pada Pasar Danau Panggang Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor Penghambat

a. Tidak Adanya Sanksi atau Teguran yang Tegas

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak adanya sanksi ataupun teguran yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 ini sehingga masyarakat tidak merasa takut dalam menggunakan kantong plastik.

b. Kurangnya Informasi Yang Diberikan

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2019 ini belum tersosialisasikan dengan menyeluruh sehingga minimnya informasi yang di dapat oleh masyarakat yang menjadikan masih banyaknya penggunaan kantong plastik.

2. Faktor Pendorong

a. Adanya Koordinasi Antar Instansi

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar instansi sudah baik yang mana koordinasi instansi sudah dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik Pada Pasar Danau Panggang Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara belum efektif dilihat dari : sub variabel berikut: *Pertama*, pada aspek standar dan sasaran kebijakan diketahui indikator kejelasan tujuan kurang baik karena sebagian masyarakat baik pedagang maupun pembeli belum mengetahui tujuan dari adanya peraturan pengurangan pemakaian kantong plastik tersebut, sedangkan pada indikator sasaran kebijakan cukup baik karena jelas diketahui siapa saja sasaran dari penerapan peraturan itu. *Kedua*, pada aspek sumber daya diketahui indikator sumber daya manusia kurang baik karena masih kekurangan petugas sehingga Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara belum berjalan dengan baik, sedangkan pada indikator sumber daya non manusia kurang baik karena tidak tersedianya tas belanja ramah lingkungan. *Ketiga*, pada aspek hubungan antar organisasi diketahui indikator koordinasi antar organisasi kurang baik karena belum dikoordinasikan dengan masyarakat Pasar Danau Panggang, sedangkan pada indikator dukungan instansi lain kurang baik karena semua instansi mendukung namun dukungan ke masyarakat belum ada. *Keempat*, pada aspek karakteristik agen pelaksana diketahui indikator struktur birokrasi kurang baik karena tidak ada struktur birokrasi khusus dalam pelaksanaan pengurangan kantong plastik, sedangkan indikator hubungan komunikasi kurang baik karena tidak ada sosialisasi di Pasar Danau Panggang secara langsung. *Kelima*, pada aspek kondisi sosial, politik, dan ekonomi diketahui indikator kondisi lingkungan sosial kurang baik karena kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan kantong plastik, indikator kondisi lingkungan politik kurang baik karena minimnya aksi dari dinas setempat terkait pengurangan pemakaian kantong plastik seperti kurangnya sosialisasi, dan indikator kondisi lingkungan ekonomi kurang baik karena masih banyak pedagang yang menggunakan kantong plastik karena harganya yang terjangkau dan mudah didapatkan sehingga implementasi ini tidak berjalan dengan baik. *Keenam*, pada aspek disposisi implementor diketahui indikator komitmen implementor cukup baik karena dinas setempat sudah berkomitmen dalam peraturan tersebut, sedangkan indikator pemahaman implementor terhadap kebijakan (kognisi) kurang baik karena dinas setempat tidak semuanya memahami terkait peraturan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Abdul Wahab, Solichin. 2016. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Agustino, Leo. 2019. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia

Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia

Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI



PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.

Hayat. 2018. *Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi dan Formulasi*. Malang: Intrans Publishing

Herdiana, Dian. 2018. Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*. Vol 1, No 3, hlm 17.

Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Kartawidjaja, Daradjat. 2018. *Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Bandung: CV Alfabeta.

Kusuma, Dewi Rahayu. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.

Subarsono. AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan VII. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kebijakan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.